

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN PROTEKSI TERJAMIN

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Bank Panin Tbk
Penjelasan Produk	: Panin Proteksi Terjamin adalah produk Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan kepastian Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pengembalian Premi, dengan fleksibilitas pilihan Masa Pembayaran Premi.
Tipe Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	: Rupiah

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 – 75 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)									
Usia Masuk Tertanggung	: Sesuai Masa Pembayaran Premi yang dipilih									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Masa Pembayaran Premi (MPP)</th> </tr> <tr> <th>Premi Sekaligus</th> <th>5 Tahun</th> <th>10 Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 bulan - 65 tahun</td> <td>1 bulan - 65 tahun</td> <td>1 bulan - 60 tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>(berdasarkan ulang tahun terdekat)</p>	Masa Pembayaran Premi (MPP)			Premi Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun	1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 60 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)										
Premi Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun								
1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 65 tahun	1 bulan - 60 tahun								
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp100.000.000 Maksimum mengacu kepada keputusan <i>Underwriting</i> yang berlaku									
Masa Pertanggungan	: sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun									
Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi	: sesuai dengan pilihan, yaitu pada akhir tahun Polis ke-10 atau ke-15									
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus atau berkala selama 5 atau 10 tahun									
Frekuensi Pembayaran Premi	: ✓ Premi Sekaligus ✓ Premi Berkala Bulanan/Triwulan/Semesteran/Tahunan									
Premi	: Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis kelamin, Manfaat Pengembalian Premi, dan Masa Pembayaran Premi.									

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan Dasar

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat apapun dan Polis masih berlaku sebelum Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 200% (dua ratus perseratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat apapun dan Polis masih berlaku setelah Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Dalam hal Tertanggung belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

2. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku pada saat tanggal pembayaran Manfaat Pengembalian Premi, maka akan dibayarkan 100% Premi Pertanggungan Asuransi Dasar yang sudah dibayar tidak termasuk *extra mortalita* (jika ada).

Dalam hal terdapat klaim Manfaat Pembebasan Premi dari Pertanggungan Tambahan (jika ada) yang disetujui, maka besarnya Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan tidak termasuk Premi yang berasal dari Manfaat Pembebasan Premi tersebut.

Pertanggungan Tambahan yang Tersedia

1. Premium Waiver Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

Usia Masuk Tertanggung: 18 - 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)

2. Payor Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan karena kecelakaan atau sakit.

Usia Masuk Pemegang Polis: 18 - 65 tahun (berdasarkan ulang tahun terdekat)

Fasilitas

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada polis.

Pengecualian

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila Tertanggung meninggal secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);*
- 2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;*
- 3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan;*
- 4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau*
- 5. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.*

Hal Yang Menyebabkan Berakhirnya Pertanggungan

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
2. Tertanggung meninggal dunia; atau
3. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
4. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
- b. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.*
- c. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungans ataupun menolak klaim atas Pertanggungans yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungans
 - Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi.
 - Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungans tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungans:
 - i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);

- i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli; dan
 - p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi:
- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju.
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.
- ✓ Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Contoh Ilustrasi

ILUSTRASI

• **Pemegang Polis/Usia** : Bpk Johan / 35 tahun

• **Tertanggung/Usia** : Bpk Johan / 35 tahun

• **Uang Pertanggungan** : Rp1 Miliar

• **Masa Pertanggungan** : sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun

• **Manfaat Pengembalian Premi** : akhir Tahun Polis ke-15

• **Pertanggungan Tambahan yang diambil** : -


• **Masa Pembayaran Premi** : 10 tahun

• **Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan

• **Premi Pertanggungan Dasar** : Rp4.287.920 / bulan

• **Premi Pertanggungan Tambahan** : -

• **Total Premi yang harus dibayar** : Rp4.287.920 / bulan



Tabel Ringkasan Ilustrasi

Usia	Akhir Tahun ke	Premi Pertanggungans Dasar	Premi Pertanggungans Tambahan	Total Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
36	1	51.455.040	0	51.455.040	0	0	2.000.000.000
37	2	51.455.040	0	51.455.040	160.797	0	2.000.000.000
38	3	51.455.040	0	51.455.040	361.793	0	2.000.000.000
39	4	51.455.040	0	51.455.040	1.286.376	0	2.000.000.000
40	5	51.455.040	0	51.455.040	2.009.963	0	2.000.000.000
41	6	51.455.040	0	51.455.040	5.788.692	0	2.000.000.000
42	7	51.455.040	0	51.455.040	7.879.053	0	2.000.000.000
43	8	51.455.040	0	51.455.040	15.436.512	0	2.000.000.000
44	9	51.455.040	0	51.455.040	29.305.253	0	2.000.000.000
45	10	51.455.040	0	51.455.040	44.219.175	0	2.000.000.000
46	11	0	0	0	70.750.680	0	2.000.000.000
47	12	0	0	0	77.182.560	0	2.000.000.000
48	13	0	0	0	83.614.440	0	2.000.000.000
49	14	0	0	0	90.046.320	0	2.000.000.000
50	15	0	0	0	96.478.200	514.550.400	2.000.000.000
51	16	0	0	0	0	0	1.000.000.000
52	17	0	0	0	0	0	1.000.000.000
53	18	0	0	0	0	0	1.000.000.000
54	19	0	0	0	0	0	1.000.000.000
55	20	0	0	0	0	0	1.000.000.000
56	21	0	0	0	0	0	1.000.000.000
57	22	0	0	0	0	0	1.000.000.000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
74	39	0	0	0	0	0	1.000.000.000
79	44	0	0	0	0	0	1.000.000.000
84	49	0	0	0	0	0	1.000.000.000
89	54	0	0	0	0	0	1.000.000.000
94	59	0	0	0	0	0	1.000.000.000
99	64	0	0	0	0	0	1.000.000.000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp51.455.040 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup hingga usia 50 tahun atau hingga akhir tahun Polis ke-15 dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp514.550.400.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 50 tahun atau sebelum tahun Polis ke-15, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah berusia 50 tahun atau setelah tahun Polis ke-15, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila Polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan pada Pertanggungan Dasar dan Pertanggungan Tambahan (jika ada).
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
- **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Data Polis, yang merupakan Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.

2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Penanggung memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, jika Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak membatalkan Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis dan menerima pengembalian Premi yang sudah dibayarkan, setelah dikurangi biaya atas pembatalan Polis **Rp100.000** dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
4. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

5. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
7. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
8. Syarat dan Ketentuan yang lengkap mengacu pada Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. *Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Proteksi Terjamin, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*
4. *Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life bekerja sama dengan PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabah Panin Bank. Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.*
5. *PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*